



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/215/KEP/413.013/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMULASARAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk penanganan pemulasaran jenazah yang sesuai Standar Operasional Prosedur kesehatan dan adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap korban meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu adanya petugas yang khusus menangani pemulasaran jenazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Satuan Tugas Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:
- a. berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. melakukan pemeliharaan diri untuk menjamin kesiapan dalam pelaksanaan tugas penanganan jenazah;
 - c. melakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol;
 - d. melakukan pemakaman jenazah sesuai protokol;
 - e. memperbaiki sensitifitas agama, keyakinan dan adat istiadat dalam penanganan jenazah;
 - f. melakukan pemeliharaan peralatan penanganan jenazah;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lamongan melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Satuan Tugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/215/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 27 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMULASARAN JENAZAH
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4
1.	Pembina	Bupati Lamongan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Pengarah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.
4.	Ketua	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Anggota Pelaksana Satuan Tugas Pemulasaran Jenazah <i>Corona Virus Disease 2019</i> <i>(COVID-19)</i>	1. Inspektur Dua Sucipto, S.H. NRP. 73010467 Kepolisian Resort Lamongan; 2. Brigadir Polisi Kepala Achmad Budiman NRP. 80060447 Kepolisian Resort Lamongan; 3. Brigadir Andri Prastio NRP. 76010489 Kepolisian Resort Lamongan; 4. Sersan Satu Sumaryadi S. NRP. 31010060900680 Komando Distrik Militer 0812 Lamongan; 5. Herwanto NRP. 31020264360580 Komando Distrik Militer 0812 Lamongan; 6. Sersan Dua Rulli Sugiyanto NRP. 31050262681183 Komando Distrik Militer 0812 Lamongan; 7. Roni Setiawan, S.E. NIP. 19821226 201001 1 001 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 8. Eko Budi Siswanto NIP. 19740909 200801 1 009 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 9. Edi Prayitno NIP. 19860201 201001 1 001 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001